



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
8. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
9. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
15. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
17. Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

18. Rembug stunting adalah warga desa yang memiliki hak suara secara langsung dimintai pendapatnya mengenai sesuatu yang penting menyangkut kepentingan desanya, dalam suatu musyawarah atau rapat desa yang diselenggarakan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional berkaitan dengan masalah stunting yang ada di wilayahnya.
19. Indeks pembangunan manusia adalah menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penurunan stunting di daerah adalah:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan stunting;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting;
 - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan percepatan penurunan stunting di daerah adalah:
 - a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan stunting;
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup percepatan penurunan *stunting* di daerah meliputi:
 - a. prinsip dan pilar pencegahan *stunting*;
 - b. strategi percepatan penurunan *stunting*;
 - c. penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - f. pendanaan;
 - g. pengendalian dan evaluasi;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. penghargaan; dan
 - j. pembiayaan.

BAB III PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Ketiga Pilar

Pasal 3

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting.

- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (4) Pilar pencegahan stunting meliputi:
 - a. komitmen dan visi Bupati, Pimpinan PD, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;
 - b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. mendorong kebijakan nutritional *food security*; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. anak berusia 0 (nol) — 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- f. lansia.

Pasal 6

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wakil Bupati setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. audit kasus Stunting.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 11

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/ calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.

- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah, bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Pengarah :
 1. Ketua : Bupati
 2. Anggota :
 - a) Ketua DPRD
 - b) Kepala Kejaksaan
 - c) Kapolres Pasuruan
 - d) Kapolres Pasuruan Kota
 - b. Pelaksana :
 1. Ketua : Wakil Bupati
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 3. Wakil Ketua : Kepala Bappeda
 4. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK
 5. Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi Dalduk dan KB
 6. Sekretariat Pelaksana : Kepala OPD Dalduk & KB
 7. Satgas : Tim Pakar dan Tim Teknis/ Lapangan
 8. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
 - a) Koord : OPD Bid. Kesehatan
 - b) Anggota: OPD bidang terkait dan Pemangku Kepentingan
 9. Perubahan Perilaku Dan Pendampingan Keluarga
 - a) Koord : OPD Bid Dalduk & KB
 - b) Anggota: OPD bidang terkait dan Pemangku Kepentingan
 10. Bidang Koordinasi, Konvergensi & Perencanaan
 - a) Koord : Bappeda

b) Anggota: OPD bidang terkait dan Pemangku Kepentingan

11. Bidang Data, Monev & Knowledge Management

a) Koord : Perguruan Tinggi

b) Anggota: OPD bidang terkait dan Pemangku Kepentingan

12. TPPS Kecamatan

- (5) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Selain sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Wakil Ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja dan sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan:
- tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasuruan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasuruan dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 25

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah.

Pasal 26

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 130

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 130 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

2. Persentase ...

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Agama, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Agama, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

4. Persentase ...

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

8. Persentase ...

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas KBPP	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas KBPP	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan

3. Cakupan...

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas KBPP	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas PU	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan

5. Persentase ...

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PU	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 112,9 juta penduduk Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas KBPP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas KBPP, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas KBPP, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan				
a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Kepala daerah	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Terselenggaranya ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

4. Tersedianya . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	4. Tersedianya kebijakan/ peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Target: seluruh kabupaten Tahun: 2022	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2023	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemangku Kepentingan.

8. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	8. Persentase Pemerintah Daerah kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemangku Kepentingan.
b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Target: seluruh desa Tahun: 2022	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah kabupaten, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten, dari Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting.	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

3. Persentase...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

b. melakukan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kabupaten Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	2. Persentase desa/ kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

3. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).	Target: 70% Tahun 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

c. melakukan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementerian Agama, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Agama	Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan	Target: kabupaten Tahun: 2022	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

tingkat ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).			
	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	<p>3. Persentase desa/ kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.</p>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/ kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 80% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

6. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	6. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

10. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat AU Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan.

12. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

14. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinas KBPP, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan

b. melaksanakan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

5. Persentase ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Persentase kabupaten/ kota dengan <i>Age Specific fertility Write/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinas KBPP, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

7. Persentase .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	7. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam	1. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.

keadaan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
keadaan bencana.	2 Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/ MP-ASI).			
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

5. Cakupan...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 90% Tahun: 2024	DPMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota.	Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas KBPP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Terselenggaranya ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah Kabupaten.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Terselenggaranya ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Target: 50% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. mengembangkan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi.			Pembangunan Nasional, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan stunting	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

3. Tersedianya ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Pemerintah Daerah kabupaten	Dinas KBPP, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 Tahun: 2021	Dinas KBPP	Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Kecamatan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Target: 100% Tahun 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas KBPP	Dinas Pendidikan, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

d. mengembangkan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 1 Tahun: 2020	BAPPEDA	Dinas Pendidikan, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting	Target: 1 Tahun: 2021	Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Tersedianya .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi.	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga dan Pihak Pendukung
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Badan Keuangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF